



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danil. A Alias Danil;
2. Tempat lahir : Tomoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /10 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Danil. A Alias Danil ditangkap oleh Kepolisian Sektor Ampibabo pada tanggal 11 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/V/2022/Reskrim tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa Danil. A Alias Danil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIL A Alias DANIL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIL A Alias DANIL berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Oppo Reno 4 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Gita Ramadani;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J8 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Sukmawati;
 - Uang Tunai Rp 92.000 masing-masing 1 (Satu) lembar pecahan 50.000, 1 (Satu) lembar pecahan 20.000, 1 (Satu) lembar pecahan 10.000, 1 (Satu) lembar pecahan 5.000, 1 (Satu) lembar pecahan 2.000;
Dikembalikan kepada saksi Umi Alias Nurmin;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DANIL. A Alias DANIL pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Tomoli Selatan Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya di desa Tomoli menuju Desa Tomoli Selatan untuk mencari rumah yang sekiranya dapat dimasuki lalu kembali ke rumahnya di Desa Tomoli, selanjutnya sekira pukul 04.00 WITA terdakwa berangkat menuju Desa Tomoli Selatan tepatnya rumah papan milik sdr Godio lalu terdakwa langsung menuju samping rumah tepatnya samping dapur lalu membongkar dinding papan dengan cara menariknya hingga satu lembar dinding papan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang dapur dan melihat 3 (tiga) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam dengan nomor IMEI: 3592 0509 0802 010 milik saksi korban Sukmawati, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4 warna biru hitam Nomor IMEI: 8676 6710 516 31 018 milik saksi korban Gita Ramadani, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna biru milik saksi korban Zainal Abidin yang sedang dicharge diatas kulkas lalu dengan tanpa izin mengambilnya kemudian keluar lewat pintu dapur dengan cara membuka palang pintu yang terbuat dari kayu dan pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhajir Alias Tune untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam dengan nomor IMEI: 3592 0509 0802 010 dan terjual kepada saksi Umi dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberi upah kepada saksi Muhajir Alias Tune sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno warna biru hitam Nomor IMEI: 8676 6710 516 31 018 terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo S1 Pro warna biru terdakwa berikan kepada kakak terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Sukmawati, saksi korban Gita Ramadani dan saksi korban Zainal Abidin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa DANIL. A Alias DANIL pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Tomoli Selatan Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya di desa Tomoli menuju Desa Tomoli Selatan untuk mencari rumah yang sekiranya dapat dimasuki lalu kembali ke rumahnya di Desa Tomoli, selanjutnya sekira pukul 04.00 WITA terdakwa berangkat menuju Desa Tomoli Selatan tepatnya rumah papan milik sdr Godio lalu terdakwa langsung menuju samping rumah tepatnya samping dapur lalu membongkar dinding papan dengan cara menariknya hingga satu lembar dinding papan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang dapur dan melihat 3 (tiga) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam dengan nomor IMEI: 3592 0509 0802 010 milik saksi korban Sukmawati, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4 warna biru hitam Nomor IMEI: 8676 6710 516 31 018 milik saksi korban Gita Ramadani, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna biru milik saksi korban Zainal Abidin yang sedang dicharge diatas kulkas lalu dengan tanpa izin mengambilnya kemudian keluar lewat pintu dapur dengan cara membuka palang pintu yang terbuat dari kayu dan pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhajir Alias Tune untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam dengan nomor IMEI: 3592 0509 0802 010 dan terjual kepada saksi Umi dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberi upah kepada saksi Muhajir Alias Tune sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno warna biru hitam Nomor IMEI: 8676 6710 516 31 018 terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna biru terdakwa berikan kepada kakak terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Sukmawati, saksi korban Gita Ramadani dan saksi korban Zainal Abidin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kehilangan Handphone milik saksi, milik saksi Gita Ramadani, dan saksi Zainal Abidin;
- Bahwa saat kejadian yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna hitam milik Saksi Gita Ramadani, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam milik saksi, dan 1 unit Handphone Vivo S1 Pro milik saksi Zainal Abidin;
- Bahwa saksi dan saksi Gita Ramadani serta saksi Zainal Abidin mengalami kehilangan Handphone pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah saudara saksi bernama Godio;
- Bahwa saksi dan saksi Gita Ramadani menyadari Handphone kami hilang pada waktu subuh, kami dibangunkan oleh tante kami bernama Selvi;
- Bahwa Selvi adalah istri dari Sdr Godio pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saudari Selvi membangunkan kami karena melihat keadaan pintu dapur rumahnya terbuka dan linggis yang digunakan sebagai pengganjal pintu dapur telah berada di lantai. Setelah itu Saudari Selvi membangunkan kami yang sedang tidur dalam rumah tersebut dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh kami untuk memeriksa barang-barang milik kami dan saat itu saksi melihat Handphone milik saksi dan Handphone milik saksi Zainal Abidin sudah tidak berada di atas meja dan setelah itu saksi Gita Ramadani melihat bahwa Handphone miliknya sudah tidak ada berada lagi didalam kantong plastik yang sedang digantung di dinding rumah;

- Bahwa atas kejadian kehilangan Handphone tersebut kami melaporkannya ke Kepolisian Sektor Ampibabo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik saksi, namun setelah di telepon oleh pihak Kepolisian dari Kepolisian Sektor Ampibabo baru saksi mengetahui yang mengambil Handphone milik saksi, saksi Gita Ramadani dan saksi Zainal Abidin adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu posisi Handphone milik saksi, saksi taruh di atas meja diantara ruang dapur rumah dan saat itu Handphone tersebut dalam keadaan pengisian baterai (*charge*);
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Handphone milik saksi sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa Handphone milik saksi Zainal Abidin posisinya berada di atas meja yang berada di dapur dekat Handphone milik saksi sedang di *charge*, sedangkan Handphone milik saksi Gita Ramadani berada ruang tengah rumah posisi berada di kantong tas plastik yang digantung di dinding rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik saksi;
- Bahwa saat kami dibangunkan oleh Saudari Selvi, kami melihat dinding rumah milik Saudara Godio dalam keadaan telah di rusak karena sebanyak 2 (dua) papan rumah tersebut telah terbuka dari pakunya dan pintu dapur rumah telah terbuka sedang linggis yang digunakan sebagai pengganjal pintu tersebut telah berada di lantai dapur;
- Bahwa kami berada di rumah Saudara Godio dikarenakan kami ingin berziarah ke kuburan nenek kami, untuk itu kami sekeluarga dari Kota Palu tinggal dan menginap di rumah Saudara Godio yang merupakan paman saksi;
- Bahwa antara saksi, saksi Gita Ramadani, dan saksi Zainal Abidin masih mempunyai hubungan keluarga sepupu satu kali dan pemilik rumah tersebut yakni Saudara Godio adalah paman kami;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik saksi, saksi Gita Ramadani dan Saksi Zainal Abidin dikarenakan saat itu kami sedang tertidur;
 - Bahwa saat kejadian kehilangan Handphone tersebut saksi dan saksi Gita Ramadani tidur dirumah Saudara Godio sementara saksi Zainal Abidin tidur di rumah sebelah namun Handphone milik saksi Zainal Abidin berada di atas meja rumah Saudara Godio;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa merusak dinding papan rumah Saudara Godio;
 - Bahwa Handphone saksi ditemukan setelah saksi menyerahkan kode IMEI kepada polisi yang kemudian melakukan pelacakan keberadaan Handphone tersebut;
 - Bahwa saksi membeli Handphone tersebut di tahun 2018 seharga kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi Gita Ramadani baru membeli Handphone miliknya pada tahun 2021 seharga kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Handphone milik Zainal Abidin dibeli tahun 2020 seharga kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi di persidangan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi meminta agar proses hukum tetap dilanjutkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Gita Ramadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kehilangan Handphone milik saksi, milik saksi Sukmawati, dan saksi Zainal Abidin;
 - Bahwa saat kejadian yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna hitam milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam milik Saksi Sukmawati dan 1 unit Handphone Vivo S1 Pro milik saksi Zainal Abidin;
 - Bahwa saksi dan saksi Sukmawati serta saksi Zainal Abidin mengalami kehilangan Handphone pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah saudara saksi bernama Godio;
 - Bahwa saksi dan saksi Gita Ramadani menyadari Handphone kami hilang pada waktu subuh dini hari, kami dibangunkan oleh tante kami bernama Selvi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selvi adalah istri dari Sdr Godio pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saudari Selvi membangunkan kami karena melihat keadaan pintu dapur rumahnya terbuka dan linggis yang digunakan sebagai pengganjal pintu dapur telah berada di lantai. Setelah itu Saudari Selvi membangunkan kami yang sedang tidur dalam rumah tersebut dan menyuruh kami untuk memeriksa barang-barang milik kami dan saat itu saksi melihat Handphone milik saksi dan Handphone milik saksi Zainal Abidin sudah tidak berada di atas meja dan setelah itu saksi Gita Ramadani melihat bahwa Handphone miliknya sudah tidak ada berada lagi didalam kantong plastik yang sedang digantung di dinding rumah;
- Bahwa atas kejadian kehilangan Handphone tersebut kami melaporkannya ke Kepolisian Sektor Ampibabo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik saksi, namun setelah di telepon oleh pihak Kepolisian dari Kepolisian Sektor Ampibabo baru saksi mengetahui yang mengambil Handphone milik saksi, saksi Gita Ramadani dan saksi Zainal Abidin adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu posisi Handphone milik saksi, saksi taruh di dalam kantong plastik dan saksi gantung pada dinding rumah tepat diatas kepala saksi tidur sedangkan Handphone milik Saksi Sukmawati dan Saksi Zainal Abidin berada diatas meja di ruang dapur rumah dalam keadaan pengisian baterai (*charge*);
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Handphone milik saksi sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa Handphone milik saksi Zainal Abidin posisinya berada di atas meja yang berada di dapur dekat Handphone milik saksi Sukmawati sedang di *charge*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik saksi, saksi Sukmawati dan Saksi Zainal Abidin dikarenakan saat itu kami sedang tertidur;
- Bahwa saat kami dibangunkan oleh Saudari Selvi, kami melihat dinding rumah milik Saudara Godio dalam keadaan telah di rusak karena sebanyak 2 (dua) papan rumah tersebut telah terbuka dari pakunya dan pintu dapur rumah telah terbuka sedang linggis yang digunakan sebagai pengganjal pintu tersebut telah berada di lantai dapur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil Handphone milik saksi, saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berada di rumah Saudara Godio dikarenakan kami ingin berziarah ke kuburan nenek kami, untuk itu kami sekeluarga dari Kota Palu tinggal dan menginap di rumah Saudara Godio yang merupakan paman saksi;
- Bahwa antara saksi, saksi Sukmawati, dan saksi Zainal Abidin masih mempunyai hubungan keluarga sepupu satu kali dan pemilik rumah tersebut yakni Saudara Godio adalah paman kami;
- Bahwa saat kejadian kehilangan Handphone tersebut saksi dan saksi Sukmawati tidur di rumah Saudara Godio sementara saksi Zainal Abidin tidur di rumah sebelah namun Handphone milik saksi Zainal Abidin berada di atas meja dapur di rumah Saudara Godio;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa merusak dinding papan rumah Saudara Godio;
- Bahwa Handphone saksi ditemukan setelah saksi menyerahkan kode IMEI kepada polisi yang kemudian melakukan pelacakan keberadaan Handphone tersebut;
- Bahwa saksi Sukmawati membeli Handphone tersebut di tahun 2018 seharga kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi membeli Handphone miliknya pada tahun 2021 seharga kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Handphone milik Zainal Abidin dibeli tahun 2020 seharga kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi persidangan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kehilangan Handphone milik saksi, milik saksi Sukmawati, dan saksi Gita Ramadani;
- Bahwa saat kejadian yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna hitam milik Saksi Gita Ramadani, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam milik Saksi Sukmawati dan 1 unit Handphone Vivo S1 Pro milik saksi;
- Bahwa saksi dan saksi Sukmawati serta saksi Gita Ramadani mengalami kehilangan Handphone pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah saudara saksi bernama Godio;

- Bahwa saksi dan saksi Gita Ramadani menyadari Handphone kami hilang pada waktu subuh dini hari, kami dibangunkan oleh keluarga bernama Saudari Selvi;
- Bahwa Selvi adalah istri dari Sdr Godio pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saudari Selvi membangunkan saksi Sukmawati dan Saksi Gita Ramadani karena melihat keadaan pintu dapur rumahnya terbuka dan linggis yang digunakan sebagai pengganjal pintu dapur telah berada di lantai. Setelah itu Saudari Selvi membangunkan kami yang sedang tidur dalam rumah tersebut dan menyuruh kami untuk memeriksa barang-barang milik kami dan saat itu saksi Sukmawati melihat Handphone miliknya dan Handphone milik saksi, sudah tidak berada di atas meja dan setelah itu saksi Gita Ramadani melihat bahwa Handphone miliknya sudah tidak ada berada lagi didalam kantong plastik yang sedang digantung di dinding rumah;
- Bahwa atas kejadian kehilangan Handphone tersebut kami melaporkannya ke Kepolisian Sektor Ampibabo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik saksi, namun setelah di telepon oleh pihak Kepolisian dari Kepolisian Sektor Ampibabo baru saksi mengetahui yang mengambil Handphone milik saksi Sukmawati, saksi Gita Ramadani dan saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu posisi Handphone milik saksi, saksi taruh di atas meja dapur sedang dalam keadaan pengisian baterai sedangkan Handphone milik Saksi Gita Ramadani ditaruh dalam kantong plastik yang di gantung pada dinding rumah;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Handphone milik saksi sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik saksi;
- Bahwa saat kami dibangunkan oleh Saudari Selvi, saksi melihat keadaan sekitar rumah dan saksi melihat dinding rumah milik Saudara Godio dalam keadaan telah di rusak karena sebanyak 2 (dua) papan rumah tersebut telah terbuka dari pakunya dan pintu dapur rumah telah terbuka sedang linggis yang digunakan sebagai pengganjal pintu tersebut telah berada di lantai dapur;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berada di rumah Saudara Godio dikarenakan kami ingin berziarah ke kuburan nenek kami, untuk itu kami sekeluarga dari Kota Palu tinggal dan menginap di rumah Saudara Godio yang merupakan paman saksi;
 - Bahwa antara saksi, saksi Sukmawati, dan saksi Gita Ramadani masih mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu satu kali dan pemilik rumah tersebut yakni Saudara Godio adalah paman kami;
 - Bahwa saat kejadian kehilangan Handphone tersebut saksi tidur di rumah sebelah sedangkan saksi Sukmawati dan Saksi Gita Ramadani tidur di rumah Saudara Godio namun Handphone milik saksi berada di atas meja dapur di rumah Saudara Godio;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa merusak dinding papan rumah Saudara Godio;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik saksi, saksi Sukmawati dan Saksi Gita Ramadani dikarenakan saat itu kami sedang tertidur di rumah sebelah bukan di rumah Saudara Godio;
 - Bahwa Handphone saksi ditemukan setelah saksi menyerahkan kode IMEI kepada polisi yang kemudian melakukan pelacakan keberadaan Handphone tersebut;
 - Bahwa saksi Sukmawati membeli Handphone tersebut di tahun 2018 seharga kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi membeli Handphone miliknya pada tahun 2021 seharga kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Handphone milik Saksi dibeli tahun 2020 seharga kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi di persidangan belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa dikarenakan Handphone milik saksi belum ditemukan sampai dengan saat ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Muhajir Alias Tune, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjual handphone Merk Samsung Galaxy J8 warna hitam kepada Saudari Umi;
 - Bahwa transaksi penjualan handphone di rumahnya saudari Umi di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual handphone Merk Samsung Galaxy J8 warna hitam seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone Merk Samsung Galaxy J8 warna hitam yang saya jual pada saudari Umi bukan milik Saksi melainkan milik Terdakwa, Saksi hanya disuruh menjualkan dan mencari pembeli oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi menjualkan handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam Saksi sempat bertanya handphone siapa ini lalu Terdakwa menjawab "Ini Handphone saya, kamu jualkan saja";
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam kepada saudari Umi dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 100.000 diberikan kepada Saksi sebagai upah menjualkan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam kepada Terdakwa di depan rumah saksi di Desa Tomoli, Kecamatan Tomoli, Kabupaten Parigi Moutong;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah mengambil Handphone milik orang lain;
- Bahwa saya mengambil Handphone milik orang lain sebanyak 3 (tiga) unit yakni 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam dan 1 unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru;
- Bahwa saya mengambil 3 (tiga) unit yakni 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam dan 1 unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah seseorang bernama Godio;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut dengan cara awalnya saya dari rumah saya yang berada di Desa Tomoli dengan berjalan kaki menuju Desa Tomoli Selatan, kemudian saat itu di Desa Tomoli Selatan saya melihat sebuah rumah papan yang didepannya banyak sepeda motor terparkir, kemudian saya menuju ke rumah tersebut lalu saya ke samping rumah tepatnya di samping dapur kemudian untuk masuk kedalam rumah tersebut saya membongkar dinding papan rumah tersebut dengan cara menariknya hingga papan tersebut terlepas dari pakunya sebanyak 2 (dua) lembar papan, kemudian saya masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat di ruang dapur saya melihat 2 (dua) unit Handphone yang sedang di *charge* berada diatas meja yakni 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Hanphone Vivo S1 Pro warna biru, kemudian saya menuju ke ruang tengah rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit Hanphone Samsung Galaxy J8 warna hitam yang berada di dalam kantong plastik yang di gantung pada dinding rumah tepat diatas kepala seseorang perempuan yang lagi tertidur kemudian saya mengambil Handphone tersebut. Setelah mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut saya keluar dari rumah tersebut lewat pintu dapur dengan cara membuka palang pintu rumah tersebut yang terbuat dari kayu dan diganjal oleh linggis kemudian saya pulang ke rumah saya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam saya jual dengan Saudari Umi yang beralamat di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Toribu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perantara Muhajir Alias Tune, 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam saya gunakan sendiri dan 1 (satu) unit Hanphone Vivo S1 Pro warna biru saya berikan kepada Kakak saya;
- Bahwa saya menyuruh Muhajir Alias Tune untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Muhajir Alias Tune menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam kepada Saudari Umi yang beralamat di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Toribu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat laku terjual saya memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Muhajir Alias Tune sebagai jasa telah menjualkan Handphone tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Muhajir Alias Tune menjual Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam kepada Umi, saya tidak ikut saat itu saya ke rumah teman saya yang berada di pinggir pantai;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam sejumlah 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saya berikan kepada Muhajir Alias Tune sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai jasa penjualan sedangkan sisanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saya gunakan untuk membayar hutang saya dan untuk keperluan sehari-hari dan dari uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersisa sejumlah Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu);
- Bahwa uang sejumlah Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu) tersebut sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru saya berikan kepada Kakak kandung saya yang bernama Diki karena dia tidak mempunyai Handphone;
- Bahwa saya pernah dihukum karena telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2021 dan dipidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 867671051631018, 867671051631000;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam dengan nomor IMEI 359205090802010;
3. Uang tunai sejumlah Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) masing-masing 1 (satu) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah seseorang bernama Godio Terdakwa telah mengambil 3

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone milik saksi Sukmawati, Saksi Gita Ramadani dan Saksi Zainal Abidin;

- Bahwa benar ke 3 (unit) Handphone tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam milik saksi Sukmawati, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam milik Saksi Gita Ramadani dan 1 unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru milik Saksi Zainal Abidin;

- Bahwa Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong dengan berjalan kaki menuju Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong kemudian saat berada di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa melihat sebuah rumah papan yakni rumah Saudara Godio yang didepannya banyak sepeda motor terparkir, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah tersebut lalu Terdakwa ke samping rumah tepatnya di samping dapur kemudian Terdakwa menarik 2 (dua) lembar papan yang merupakan dinding rumah tersebut dengan cara menarik lembaran papan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga papan tersebut terlepas dari pakunya sehingga membuat celah pada dinding rumah tersebut agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat dan kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone yang sedang di charge berada diatas meja yakni 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam yang berada di dalam kantong plastik yang di gantung pada dinding rumah tepat diatas kepala seseorang perempuan yang lagi tertidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam yang berada dalam kantong plastik yang digantung pada dinding rumah. Setelah mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut melewati pintu dapur dengan cara membuka palang pintu rumah tersebut yang terbuat dari kayu dan diganjal oleh linggis;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam telah laku terjual seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Muhajir Alias Tune untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam pada

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa benar Saksi Muhajir Alias Tune menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam kepada Saudari Umi yang beralamat di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Toribu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam Terdakwa gunakan sendiri sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru Terdakwa berikan kepada Kakak Terdakwa bernama Diki;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru Terdakwa berikan kepada Kakak kandung Terdakwa yang bernama Diki karena dia tidak mempunyai Handphone;
- Bahwa benar uang hasil penjualan Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam sejumlah 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Muhajir Alias Tune sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai jasa penjualan sedangkan sisanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa dan dari uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersisa sejumlah Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu) yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) masing-masing 1 (satu) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan 2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah sisa dari penjualan Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam;
- Bahwa benar di persidangan Saksi Sukmawati dan Saksi Gita Ramadani memaafkan perbuatan Terdakwa namun Zainal Abidin tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum karena melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 24/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";
3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak";
4. Unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang berhak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur Barangsiapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah meliputi barang yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain atau keseluruhan barang tersebut bukan milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan si pelaku tersebut dalam mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bertentangan dengan hak orang yang mempunyai barang tersebut, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah seseorang bernama Godio Terdakwa telah mengambil 3 unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam milik Saksi korban Sukmawati, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam milik Saksi korban Gita Ramadani dan 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru milik Saksi korban Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong dengan berjalan kaki menuju Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong kemudian saat berada di Desa Tomoli Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa melihat sebuah rumah papan yakni rumah Saudara Godio yang didepannya banyak sepeda motor terparkir, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah tersebut lalu Terdakwa ke samping rumah tepatnya di samping dapur kemudian Terdakwa menarik 2 (dua) lembar papan yang merupakan dinding rumah tersebut dengan cara menarik 2 (dua) lembar papan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga papan tersebut terlepas dari pakunya sehingga membuat celah pada dinding rumah tersebut agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat dan kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone yang sedang di charge berada diatas meja yakni 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam yang berada di dalam kantong plastik yang di gantung pada dinding rumah tepat diatas kepala seseorang perempuan yang lagi tertidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam yang berada dalam kantong plastik yang digantung pada dinding rumah. Setelah mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut melewati pintu dapur dengan cara membuka palang pintu rumah tersebut yang terbuat dari kayu dan diganjol oleh linggis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa menyuruh Muhajir Alias Tune untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong dan atas perintah dari Terdakwa, Muhajir Alias Tune menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam kepada Saudari Umi yang beralamat di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Toribu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam sejumlah 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Muhajir Alias Tune sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai jasa penjualan sedangkan sisanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa dan dari uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersisa sejumlah Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu) yang terdiri dari uang pecahan masing-masing 1 (satu) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam Terdakwa gunakan sendiri sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru Terdakwa berikan kepada Kakak Terdakwa bernama Diki dengan alasan karena Diki tidak mempunyai Handphone;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi menerangkan bahwa Sukmawati membeli Handphone tersebut di tahun 2018 seharga kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi Gita Ramadani baru membeli Handphone miliknya pada tahun 2021 seharga kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Handphone milik Zainal Abidin dibeli tahun 2020 seharga kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam milik Saksi korban Sukmawati, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam milik Saksi korban Gita Ramadani dan 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru milik Saksi korban Zainal Abidin yang berarti ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut adalah seluruhnya milik para masing-masing saksi korban dan perbuatan Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut dengan cara menarik 2 (dua) lembar papan yang berfungsi sebagai dinding rumah untuk masuk kedalam rumah Saudara Godio kemudian mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone milik masing-masing Saksi korban pada saat para Saksi Korban sedang tertidur kemudian setelah dalam penguasaannya ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut telah Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam milik Saksi korban Sukmawati seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menyuruh Muhajir Alias Tune, menggunakan sendiri 1 (unit) Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam milik Saksi korban Gita Ramadani dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru milik Saksi korban Zainal Abidin kepada kakak Terdakwa bernama Diki dilakukan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari masing-masing saksi korban sebagai pemilik Handphone tersebut, yang artinya Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik ke 3 (tiga) unit Handphone milik para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone milik para Saksi korban di tanggal 4 Mei 2022, dan di tanggal tersebut masih dalam suasana umat islam masih merayakan hari raya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idul Fitri yang mana seharusnya suasana perayaan Idul Fitri merupakan momen bagi setiap umat muslim termasuk Terdakwa untuk tetap konsisten dalam berperilaku yang baik setelah sebulan lamanya menempa diri untuk menahan nafsu dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ternyata sebelumnya telah pernah di hukum selama 10 (sepuluh) bulan lamanya karena telah melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 24/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 17 Maret 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berusaha memperbaiki dirinya setelah sebelumnya telah menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya bila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan terhadap sub unsure lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam, sebagaimana Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau moobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ adalah yang berada ditempat terjadinya tindak pidana sedangkan tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak adalah bahwa kehadiran si pelaku untuk berada di tempat terjadinya tindak pidana tanpa dikehendaki dan diketahui oleh si pemilik rumah tersebut;

bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah seseorang bernama Godio Terdakwa telah mengambil 3 unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam milik Saksi korban Sukmawati, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam milik Saksi korban Gita Ramadani dan 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru milik Saksi korban Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong dengan berjalan kaki menuju Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong kemudian saat berada di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa melihat sebuah rumah papan yakni rumah Saudara Godio yang didepannya banyak sepeda motor terparkir, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah tersebut lalu Terdakwa ke samping rumah tepatnya di samping dapur kemudian Terdakwa menarik 2 (dua) lembar papan yang merupakan dinding rumah tersebut dengan cara menarik 2 (dua) lembar papan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga papan tersebut terlepas dari pakunya sehingga membuat celah pada dinding rumah tersebut agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat dan kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone yang sedang di *charge* berada diatas meja yakni 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam yang berada di dalam kantong plastik yang di gantung pada dinding rumah tepat diatas kepala seseorang perempuan yang lagi tertidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam yang berada dalam kantong plastik yang digantung pada dinding rumah. Setelah mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut melewati pintu dapur dengan cara membuka palang pintu rumah tersebut yang terbuat dari kayu dan diganjal oleh linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada Pukul 04.00 Wita, dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukannya pada malam hari. Selanjutnya Terdakwa untuk masuk dalam rumah Saudara Godio dilakukan Terdakwa dengan cara membuka 2 (dua) lembar papan yang merupakan dinding rumah Saudara Godio dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan Terdakwa sehingga membuat celah agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saudara Godio tersebut telah nyata tanpa izin dari si pemilik rumah yakni Saudara Godio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang berhak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya bila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan terhadap sub unsure lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat rusak suatu barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong dengan berjalan kaki menuju Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong kemudian saat berada di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa melihat sebuah rumah papan yakni rumah Saudara Godio yang didepannya banyak sepeda motor terparkir, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah tersebut lalu Terdakwa ke samping rumah tepatnya di samping dapur kemudian Terdakwa menarik 2 (dua) lembar papan yang merupakan dinding rumah tersebut dengan cara menarik 2 (dua) lembar papan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga papan tersebut terlepas dari pakunya sehingga membuat celah pada dinding rumah tersebut agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat dan kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone yang sedang di *charge* berada diatas meja yakni 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Hanphone Vivo S1 Pro warna biru, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah rumah tersebut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam yang berada di dalam kantong plastik yang di gantung pada dinding rumah tepat diatas kepala seseorang perempuan yang lagi tertidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam yang berada dalam kantong plastik yang digantung pada dinding rumah. Setelah mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut melewati pintu dapur dengan cara membuka palang pintu rumah tersebut yang terbuat dari kayu dan diganjil oleh linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil ke 3 (tiga) unit Handphone di rumah Saudara Godio, dilakukan Terdakwa dengan menarik 2 (dua) lembar papan yang merupakan dinding rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga papan tersebut terlepas dari pakunya sehingga membuat celah pada dinding rumah tersebut agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, sehingga memudahkan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yang sedang di *charge* berada diatas meja yakni 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 Pro warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam yang berada di dalam kantong plastik yang di gantung pada dinding rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang berhak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 3 (tiga) unit Handphone milik para Saksi korban di tanggal 4 Mei 2022, dan di tanggal tersebut masih dalam suasana umat islam masih merayakan hari raya Idul Fitri yang mana seharusnya suasana perayaan Idul Fitri merupakan momen bagi setiap umat muslim termasuk Terdakwa untuk tetap konsisten dalam berperilaku yang baik setelah



sebulan lamanya menempa diri untuk menahan nafsu dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama pada bulan Ramadhan serta ternyata sebelumnya telah pernah di hukum selama 10 (sepuluh) bulan lamanya karena telah melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 24/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 17 Maret 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berusaha memperbaiki dirinya setelah sebelumnya telah menjalani masa hukumannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 867671051631018, 867671051631000 berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik dari Saksi korban Gita Ramadani, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban Gita Ramadani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam dengan nomor IMEI 359205090802010 berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah milik dari Saksi korban Sukmawati, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban Sukmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) masing-masing 1 (satu) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yakni sisa hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam milik Saksi korban Sukmawati yang telah dijual oleh Terdakwa, sedang diketahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa dan saat menjual Handphone tersebut tidak atas sepengetahuan serta izin dari pemilik Handphone tersebut maka hasil penjualan Handphone sejumlah Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat umat islam sedang dalam suasana merayakan Idul Fitri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 24/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 17 Maret 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danil. A Alias Danil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor IMEI 867671051631018, 867671051631000;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban Gita Ramadani

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J8 warna hitam dengan nomor IMEI 359205090802010;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban Sukmawati;

- Uang tunai sejumlah Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) masing-masing 1 (satu) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Riwardi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prg